



LAMPIRAN

Lampiran 1

Data – data mengenai penerimaan pajak

Penerimaan Negara 31 Desember 2013	< Rp 76.300.000.000.000,- dari target pemerintah
Realisasi Sementara Penerimaan Pajak 2012-2013	Rp 1.071.100.000.000.000,-
Target APBN 2013	Rp 1.148.400.000.000.000,-
% APBN tahun 2013	93,4%
Tax ratio	11,47%
Target Tax Ratio	12,21%
Penerimaan Pajak 2012	Rp 1.024.800.000.000.000,-
Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional 2012	Rp 47.400.000.000.000,-
Penerimaan PPh non migas 2012	Rp 413.900.000.000.000,-
PPN 2012	Rp 383.400.000.000.000,-
% penerimaan PPh non migas	89,1%
% penerimaan PPN	90,5%
PPh migas	Rp 88.700.000.000.000,-
% PPh migas	119,5%
Penerimaan Cukai dalam negeri	Rp 108.500.000.000.000,-
% Penerimaan Cukai dalam negeri	103,5%
Penerimaan bea cukai Luar Negeri (Target Rp 30.800.000.000.000)	Rp 31.600.000.000.000,-
% Penerimaan bea cukai Luar Negeri	102,4%

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta dimiliki IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Lampiran 2

**Surat Teguran dan Surat Paksa
Tahun 2010**

Bulan	Surat Teguran			Surat Paksa		
	Penerbitan		Pencairan	Penerbitan		Pencairan
	Lbr	Rupiah	Rupiah	Lbr	Rupiah	Rupiah
Januari	186	1.218.532.797	112.105.017	33	414.515.673	78.757.978
Februari	29	119.847.423	11.025.963	22	987.152.197	191.507.526
Maret	12	64.110.616	9.616.592	20	235.692.184	42.424.593
April	44	206.265.938	18.976.466	7	25.033.614	5.757.731
Mei	13	82.893.377	7.626.191	4	64.002.663	38.401.598
Juni	27	238.210.725	19.533.279	7	60.709.757	15.177.439
Juli	3	6.629.806	609.942	12	44.165.111	5.299.813
Agustus	56	713.871.863	85.664.624	40	823.575.191	90.593.271
September	58	106.031.409	9.754.890	67	109.130.133	85.121.504
Oktober	67	951.802.065	87.565.790	31	445.272.704	378.481.798
November	47	117.982.547	10.854.394	8	12.264.459	7.358.675
Desember	51	67.172.045	7.388.925	17	557.036.441	406.636.602

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Sunter

Lampiran 3

**Surat Teguran dan Surat Paksa
Tahun 2011**

Bulan	Surat Teguran			Surat Paksa		
	Penerbitan		Pencairan	Penerbitan		Pencairan
	Lbr	Rupiah	Rupiah	Lbr	Rupiah	Rupiah
Januari	27	36.971.458	2.604.843	4	12.485.455	2.303.309
Februari	13	91.322.126	3.725.307	2	1.000.000	830.121
Maret	156	231.174.922	69.266.581	35	33.812.033	275.286
April	1	112.019	471.666	4	8.738.801	5.267.812
Mei	25	45.423.380	14.232.426	9	21.371.388	22.181.069
Juni	12	626.680.024	556.592.167	62	231.355.643	-
Juli	-	-	-	7	362.196.013	281.308.202
Agustus	17	40.509.148	-	9	92.118.475	16.993.959
September	14	18.390.797	58.772	6	6.250.438	34.386.424
Oktober	45	1.307.524.200	12.378.639	25	115.534.586	26.660.930
November	7	5.526.158	63.054.200	2	312.330	-
Desember	1	17.813.208	245.230.136	-	-	-

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Sunter



Hak Cipta Milik Kwik Kian Gie (Instansi Resmi Berbadan Hukum) dan Dilindungi Undang-Undang. Informasi Resmi dan Non-Resmi Kwik Kian Gie

Lampiran 4



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA SUNTER

SURAT PAKSA

Nomor: SP-xxxxx/WPJ.21/KP.0804/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

Menimbang bahwa :

Nama Wajib Pajak/ Penanggung Pajak : PT. ABC
NPWP : 02.333.333.9-048.000
Alamat : JALAN MANGGA NO 29
SUNTER AGUNG
JAKARTA UTARA

menunggak pajak sebagaimana tercantum di bawah ini :

No	Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & tanggal STP/SKPKB/SKPKBT/ SK.Pembetulan/ Keberatan/ Putusan	Tanggal jatuh Tempo pembayaran	Jumlah tunggakan pajak
1	PPN Dalam Negeri	2009	99999/107/09/048/13 - 31/10/2013	30/11/2013	1.000.000,00

Jumlah Rp. 1.000.000,00
(satu juta rupiah)

Dengan ini :

1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Bank Persepsi / Kantor Pos, ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini.

2. Memerintahkan kepada Jurusita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak / Penanggung Pajak apabila dalam jangka waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam perintah sebagaimana disebut dalam butir 1 di atas tidak dipenuhi.

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 2 X 24 JAM SETELAH MENERIMA SURAT PAKSA INI SESUDAH BATAS WAKTU INI, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYITAPAN.
(Pasal 12 Ayat 1 UU Nomor 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 tahun 2000)

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 4 Agustus 2014
Kepala Kantor

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NIP 000000000000000000

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.



Lampiran 5



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA SUNTER

Kepada Yth. Direktur

NAMA : PT. ABC
NPWP : 02.333.333.9-048.000
Alamat : JALAN MANGGA NO 29
SUNTER AGUNG
JAKARTA UTARA

TEGURAN

Nomor ST-xxxxx/WPJ.21/KP.0804/2014

Menurut tata usaha kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut :

No	Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & tanggal STP/SKPKB/SKPKBT/ SK.Pembetulan/ Keberatan/Putusan SK.	Tanggal jatuh Tempo pembayaran	Jumlah tunggakan pajak
1	PPN Dalam Negeri	2009	99999/107/09/048/13 - 31/10/2013	30/11/2013	1.000.000,00

Jumlah Rp. 1.000.000,00
(satu juta rupiah)

Untuk mencegah tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan pajak dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya surat teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut di atas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami (Seksi Penagihan).

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 (DUA PULUH SATU) HARI SEJAK DITERBITKANNYA SURAT TEGURAN INI, SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENERBITAN SURAT PAKSA. (Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2000) (Pasal 6 Kep. Men. Keu. Nomor

Jakarta, 4 Agustus 2014
Kepala Kantor

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NIP 000000000000000000

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber dan mengutipnya dengan cara yang benar.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Lampiran 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

HASIL WAWANCARA

1. Apa yang menyebabkan tidak seluruh surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan dilunasi oleh penanggung pajak di KPP Pratama Jakarta Sunter?

Tunggakan pajak yang tidak dilunasi sampai diterbitkan surat teguran bahkan surat paksa dikarenakan wajib pajak memang tidak memiliki kemampuan financial yang baik untuk melunasi utang pajaknya, atau wajib pajak dan penanggung pajak tidak dapat ditemukan, atau wajib pajak tidak memiliki asset yang dapat dijadikan alat untuk melunasi utang pajaknya.
2. Apa saja kendala yang mempengaruhi KPP Pratama Jakarta Sunter dalam menjalankan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dari pihak internal (KPP) maupun pihak eksternal (Wajib Pajak)?

Pihak internal → system yang kadang mengalami masalah seperti server down yg menyebabkan surat paksa tidak dapat diterbitkan tepat waktu

Pihak eksternal → dalam hal ini wajib pajak; WP dan PP tidak dapat ditemui, WP sudah pindah alamat, alamat WP yg tidak jelas atau tidak sesuai
3. Strategi apa saja yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Sunter agar penagihan tunggakan pajak dapat berjalan efektif?

Setelah diterbitkan surat teguran, jurusita melakukan himbauan persuasif kepada WP untuk melunasi utang pajaknya. Setelah terbit surat paksa, jurusita menyampaikan surat paksa sambil melihat asset yg dimiliki wp

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



untuk tindakan penagihan berikutnya. Selain itu dilakukan pemblokiran

apabila WP tidak memiliki itikad baik untuk melunasi utang pajaknya.

4. Apa saja surat-surat ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan penagihan pajak?

Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Permintaan Pemblokiran, Surat Permintaan Pelaksanaan Lelang, Surat Usulan Pencegahan, Surat Perintah Penyanderaan.

5. Apakah KPP Pratama Jakarta Sunter memiliki target untuk menentukan pencairan tunggakan pajak?

Iya, target pencairan ditentukan oleh kantor wilayah DJP Jakarta utara

6. Apakah surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan di KPP Pratama Jakarta Sunter mengalami peningkatan setiap tahunnya?

Fluktuatif, sesuai data yg telah diberikan.

7. Hal-hal apa yang menyebabkan tidak semua tunggakan pajak dilunasi oleh wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Sunter?

Wajib Pajak tidak ditemukan, tidak memiliki asset, tidak memiliki kemampuan membayar utangnya.

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Sunter

Jakarta, 15 Agustus 2014

Bobby Afrianto

(Seksi Penagihan)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rossita
NIM : 30100297
Program Studi : Akuntansi
Alamat lengkap : Jl. Kelapa Hibrida 5 RB.10 No.4 Kelapa Bading
Jakarta utara
Kode Pos : 14250
Telp. Kantor : _____
Telp. Rumah : _____
No. HP : 08788483 2943

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :

1. Keabsahan data dan hal-hal lain yang berkenaan dengan keaslian dalam penyusunan karya akhir ini merupakan tanggung jawab pribadi.

2. Apabila dikemudian hari timbul masalah dengan keabsahan data dan keaslian/originalitas karya akhir adalah diluar tanggung jawab Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie dan saya bersedia menanggung segala risiko sanksi yang dikeluarkan Institusi dan gugatan yang diajukan oleh pihak lain yang merasa dirugikan.

Demikian agar yang berkepentingan maklum.

Jakarta, 03 Oktober 2014

Yang membuat pernyataan,


Rossita

(Lengkap)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.